



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI DAN SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Dan Siswa Miskin/Tidak Mampu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI DAN SISWA MISKIN / TIDAK MAMPU, TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
4. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan (siswa) yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh ;
5. Beasiswa Prestasi adalah Beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki keunggulan bidang akademik dan non akademik ;
6. Beasiswa Miskin/tidak mampu adalah bantuan dana pendidikan yang diperuntukan bagi siswa miskin / tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui dana APBD untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan ;
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Jalur Formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri/Swasta (SD)/Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta di Kota Baubau.

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin/tidak mampu, adalah untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi warga negara ;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan ;

- c. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa miskin / tidak mampu dalam menempuh pendidikan ; dan
- d. mendukung dan mengembangkan program pendidikan menengah universal.

Pasal 3

Jenis pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin / tidak mampu meliputi :

- a. Beasiswa bagi siswa berprestasi bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMKLB ;
- b. Beasiswa bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMKLB dari keluarga Miskin/Tidak Mampu.

Pasal 4

- (1) Kriteria dan syarat penerima beasiswa bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMKLB dari keluarga Miskin/Tidak Mampu, meliputi :
 - a. Siswa putus sekolah/rawan putus sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMKLB Negeri/Swasta ;
 - b. Mempunyai KMS/SKTM/ ;
 - c. Penduduk Kota Baubau (memiliki Kartu keluarga/C1 Kota Baubau), atau keterangan berdomisili dari Kelurahan ;
 - d. Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
- (2) Kriteria dan syarat penerima beasiswa bagi siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMK/SMKLB/MA yang berprestasi, meliputi:
 - a. Siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMK/SMKLB/MA Negeri/Swasta yang berprestasi di bidang akademik, dan non akademik, untuk tingkat Kota Baubau, tingkat Provinsi dan tingkat nasional, dibuktikan dengan Sertifikat ;
 - b. Penduduk Kota Baubau (memiliki Kartu keluarga/C1 Kota Baubau), atau keterangan berdomisili dari Kelurahan ;
 - c. Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau atau diusulkan oleh Madrasah dengan rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Beasiswa miskin/tidak mampu untuk siswa SD/SDLB mendapat beasiswa sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per siswa/tahun ;
- (2) Penerimaan Beasiswa miskin/tidak mampu untuk siswa SMP/SMPLB mendapat beasiswa sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per siswa/tahun ;
- (3) Penerimaan Beasiswa miskin/tidak mampu untuk siswa SMA/SMK/SMALB mendapat beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per siswa/tahun ;

- (4) Penerimaan Beasiswa bagi siswa berprestasi tingkat SD/SDLB/MI mendapat beasiswa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per siswa/tahun ;
- (5) Penerimaan Beasiswa bagi siswa berprestasi tingkat SMP/SMPLB/MTs mendapat beasiswa sebesar Rp. 750.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per siswa/tahun ;
- (6) Penerimaan Beasiswa bagi siswa berprestasi tingkat SMA/SMK/SMALB/MA mendapat beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per siswa/tahun ;

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau ;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan alokasi dana beasiswa ;
 - b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan ;
 - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program beasiswa ;
 - d. Melakukan pendataan calon penerima beasiswa ;
 - e. Memproses pencairan dana ke satuan pendidikan/penerima beasiswa ;
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa ;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian beasiswa ;

Pasal 7

- (1) Penyaluran Beasiswa kepada penerima dilakukan melalui rekening satuan pendidikan/penerima ; dan
- (2) Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan Beasiswa prestasi dan Beasiswa miskin/tidak mampu dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa sesuai jenis beasiswa masing-masing ;
 - b. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa melakukan pendataan dan seleksi calon penerima beasiswa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau untuk beasiswa yang anggarannya tersedia di Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau ;
 - c. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa mengajukan permohonan beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau ;
 - d. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa menyalurkan beasiswa kepada penerima beasiswa atau dapat melalui sekolah masing-masing ;

- e. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana kegiatan pemberian beasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa prestasi dan beasiswa miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
- (2) Sekolah yang siswanya menerima beasiswa prestasi dan beasiswa miskin/tidak mampu, wajib melaporkan realisasi penyaluran beasiswa kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
- (3) Madrasah yang siswanya menerima beasiswa prestasi wajib melaporkan realisasi penyaluran beasiswa kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau, dengan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 01 Februari 2014


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN




Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 01 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMMAD DJUDIL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR...3..

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS PENDIDIKAN	
4.	KOBAG. MUDUM & ORG.	
5.		